



SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Babak Baru Kasus Dirwan Dimulai

BENGKULU - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (12/9) kemarin melimpahkan berkas perkara kasus suap fee proyek dengan tersangka Bupati Bengkulu Selatan (Nonaktif) Dirwan Mahmud dan istri mudanya, Hendrati. Termasuk keponakan Dirwan, Nursilawati yang merupakan salah seorang Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan.

► *Baca BABAK...Hal 7*

Tinggal lagi Pengadilan Negeri Bengkulu/Pengadilan Tipikor akan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini, serta menentukan hari sidang yang akan digelar sesuai dengan agenda.

Tim JPU KPK, Ali Fikri mengatakan, berkas yang mereka serahkan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat ini mereka tinggal menunggu tindak lanjut dari Pengadilan Negeri Bengkulu. "Ya kita tunggu agenda sidangnya ditetapkan hari apa. Selain itu juga nantikan ditetapkan majelis hakim oleh PN yang akan menyidangkan perkara itu," terang Ali Fikri.

Dia mengatakan dari KPK sudah menetapkan tim JPU untuk melakukan pendakwaan dan juga penuntutan selama proses persidangan nantinya. Tim JPU itu anggotanya masih sama dengan tim JPU yang bersidang dengan terdakwa Jauhari alias Jukak. Saat ini KPK sudah siap segala sesuatunya untuk melaksanakan sidang itu di Pengadilan Negeri Bengkulu. "Tim JPUnya sama dengan tim JPU dengan terdakwa Juhari," terangnya.

Untuk sidang Juhari sendiri akan kembali digelar Rabu 19 September mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan. Memang JPU kemarin meminta selang waktu selama dua

minggu dari sidang sebelumnya, untuk menyusun dakwaan terhadap Jukak. "Ya benar sidang agenda tuntutan nanti kita gelar di tanggal 19 September mendatang," terangnya.

Usai menjalani pemeriksaan di KPK dan serah terima tahap II dari jaksa penyidik KPK ke JPU KPK, tiga tersangka diterbangkan dari Jakarta ke Bengkulu. Dirwan dititipkan di sel Mapolda Bengkulu. Sedangkan Hendrati dan Nursilawati dititipkan di Lapas Wanita, Bentiring. Dirwan sendiri sudah berkali-kali pindah rumah tahanan selama terbelit kasus OTT tersebut. Selama masa penyidikan dia ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak 16 Mei 2018 hingga dengan 4 Juni 2018.

Kemudian dilakukan perpanjangan masa tahanan di rutan yang sama dari 5 Juni 2018 hingga 14 Juli 2018. Kemudian perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu tetap pada Rutan Kelas I Jakarta Timur dari 15 Juli hingga 13 Agustus 2018. Perpanjangan ke II nya tetap pada rutan tersebut hingga 27 Agustus. Kemudian saat sudah dilimpahkan ke JPU ditahan di sel Mapolda Bengkulu sejak 28 Agustus sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam rencana dakwaannya, Dirwan Mahud selaku Bupati Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan Nursilawati dan Hendrati (masing-masing

perkaranya dilakukan penuntutan secaa terpisah) pada bulan April sampai Mei 2018 lalu bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji yaitu terdakwa melalui Hendrati dan Nursilawati menerima hadiah berupa uang secara bertahap. Yakni sebesar Rp 23 juta dan Rp 75 juta. Sehingga seluruhnya berjumlah Rp 98 juta dari terdakwa Jauhari. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Yaitu terdakwa bersama-sama Hendrati dan Nursilawati mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar terdakwa memberikan persetujuan kepada Jauhari selaku Wakil Direktur CV Bayu Mandiri sekaligus tim sukses pemenang terdakwa dalam pemilihan umum kepala daerah Bengkulu selatan 2015. Ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme. (del)